



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIC INDONESIA

11 OCT 2017

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIC INDONESIA

NOMOR: M.HH - 20 / AH.11.01 / TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 264-SE/DPP-NasDem/IX/2017, tanggal 18 September 2017, hal Permohonan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem;
 - b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642).

Jakarta, 29 September 2017
Mengesahkan :
Salinan Fotocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya.
Rachy Krisnayuda, S.H., M.H.
NIP. 19870611 200604 1001



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM.**
- PERTAMA** : Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, dengan kedudukan kantor tetap di Jl. R.P. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 24, tanggal 20 September 2017 tentang Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, yang dibuat dihadapan Imran Ilyas S. Guchita, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat.
- KEDUA** : Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-03.AH.11.01 TAHUN 2013 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, tanggal 06 Maret 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 September 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



SONNA H. LAOLY



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : M.HH - 20 .AH.11.01 TAHUN 2017
Tanggal : 29 September 2017



**PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM**

KETUA UMUM

- Ketua Bid. Pemenangan Pemilu
- Ketua Bid. Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi
- Ketua Bid. Media & Komunikasi Publik
- Ketua Bid. Pendidikan Politik & Kebudayaan
- Ketua Bid. Politik & Pemerintahan
- Ketua Bid. Hukum, Advokasi & HAM
- Ketua Bid. Otonomi Daerah
- Ketua Bid. Pertanian & Maritim
- Ketua Bid. Pertahanan & Keamanan
- Ketua Bid. Energi, SDA & Lingkungan Hidup
- Ketua Bid. Agama & Masyarakat Adat
- Ketua Bid. Hubungan Luar Negeri
- Ketua Bid. Ekonomi
- Ketua Bid. Kesehatan, Perempuan & Anak
- Ketua Bid. Industri, Perdagangan & Tenaga Kerja
- Ketua Bid. Olahraga, Pemuda & Mahasiswa

SURYA PALOH

- : Willy Aditya
- : Nining Indra Shaleh
- : Viktor Bungtilu Laiskodat
- : Taufik Basari
- : Hayono Isman
- : Nurul Almy Hafid
- : Supiadin Aries Saputra
- : Zulfan Lindan
- : Hasan Aminuddin
- : H. P. Martin Yudi
- : Rachmat Gobel
- : Amelia Anggraini
- : Irma Suryani
- : Prananda Surya Paloh

SEKRETARIS JENDERAL

- Wasekjen Bid. Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi
- Wasekjen Bid. Internal & Kesekretariatan
- Wasekjen Bid. Renlitbang
- Wasekjen Bid. Eksternal

: JOHNNY GERARD PLATE

- : Hermawi Taslim
- : Siar Anggretta Siagian
- : Dedy Ramanta
- : Yulisa Baramuli

BENDAHARA UMUM

- Waben Bid. Penggalangan Dana
- Waben Bid. Pengelolaan Aset

- : AHMAD HI. ALI**
- : Lusyani Suwandi
- : Joice Triatman



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PASIONNA H. LAOLY



**Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs Surya Paloh
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
2. Nama : Johnny Gerard Plate
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanda tangan berupa cap pada salinan surat keputusan kepengurusan Partai NasDem diakui dan diyakini benar adanya sesuai kehendak pimpinan/pengurus partai NasDem serta menjamin dan bertanggung jawab secara hukum bahwa tanda tangan cap tersebut adalah sah/legal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 28 November 2017

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM**



DRS. SURYA PALOH
Ketua Umum



JOHNNY GERARD PLATE
Sekretaris Jenderal



**Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs Surya Paloh**
Jabatan : **Ketua Umum Partai NasDem**
2. Nama : **Johnny Gerard Plate**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal Partai NasDem**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kop surat yang berupa hasil foto copy dari kop surat asli pada salinan surat keputusan kepengurusan partai NasDem dalam dokumen pendaftaran partai NasDem diakui dan diyakini benar adanya sesuai kehendak pimpinan/pengurus partai NasDem serta menjamin dan bertanggung jawab secara hukum bahwa kop surat tersebut adalah sah/legal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 28 November 2017

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM**



DRS. SURYA PALOH
Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

JOHNNY GERARD PLATE
Sekretaris Jenderal



**Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs Surya Paloh
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
2. Nama : Johnny Gerard Plate
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa surat keputusan kepengurusan yang tidak dilegalisasi atau Softcopy salinan surat keputusan kepengurusan dalam Sipol yang tidak dilegalisasi diakui dan diyakini benar adanya sesuai kehendak pimpinan/pengurus partai NasDem serta menjamin dan bertanggung jawab secara hukum bahwa salinan surat keputusan kepengurusan dalam Sipol tersebut adalah sah/legal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 28 November 2017

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM**



**Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem**

DRS. SURYA PALOH
Ketua Umum

JOHNNY GERARD PLATE
Sekretaris Jenderal



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR /
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI NasDem

Lampiran : SK DPP NOMOR: SKEP-004/DPP-NasDem/II/2013
Tanggal 20 Februari 2013
MUKADIMAH

Kemerdekaan 17-08-1945 (tujuh belas Agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) meletakkan dasar penting lahirnya sebuah bangsa besar, Bangsa Indonesia. Negara ini diadakan untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima), mandat untuk menjadikan manusia Indonesia yang hidup adil, makmur dan sejahtera. Merdeka sebagai negara, merdeka sebagai rakyat. Merdeka yang kami maksud berarti kebutuhan rakyat yang terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon-jargon politik, indah didengar namun tak pernah mewujudkan. Disinilah Negara Indonesia yang merdeka memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika hak-hak itu dilanggar.

Kita patut bangga dan bersyukur karena reformasi telah mengeluarkan kita dari kubangan kediktatoran. Namun pada saat yang sama reformasi juga tidak menawarkan arah yang jelas kemana bangsa ini akan menuju. Demokrasi terjebak dalam prosedur prosedur yang tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat. Demokrasi berjalan tanpa bimbingan ideologi politik, tanpa program politik yang konsisten, dan pada akhirnya menjauhkan negara dari mandat konstitusionalnya. Kami menolak demokrasi yang hanya sekedar merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Kami menolak demokrasi tanpa orientasi pada publik. Kami menolak negara yang meninggalkan perannya dalam pemenuhan hak warga negara.

Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga Negara yang kuat, yang terdorong untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri. Kami berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi, yang mengedepankan kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara. Kami berdiri untuk membangun politik warga Negara berdasarkan cita-cita kesejahteraan, kesetaraan dan gotong royong.

Partai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia. Kami mengusung mandat konstitusi untuk membangun sebuah Negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Partai NasDem lahir sebagai sebuah keharusan sejarah. Kami lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dan lahir sebagai jawaban atas kekosongan politik gagasan pasca reformasi. Kami berdiri tegak, dengan semangat kebangsaan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan berdaulat.

Partai NasDem adalah perwujudan dari Nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang Sejahtera, kekuatan Demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian Ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki Martabat dalam pergaulan internasional.

Selanjutnya disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang berbunyi sebagai berikut:

**ANGGARAN DASAR
PARTAI NasDem**

**BAB I
NAMA, PENDIRIAN, ASAS, KEDUDUKAN
DAN LAMBANG PARTAI**

**Pasal 1
Nama dan Pendirian**

Partai ini bernama: "Partai NasDem"
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup di singkat dengan "Partai"), dan didirikan di Jakarta pada tanggal 01-02-2011 (Satu Pebruari tahun Dua Ribu Sebelas).

**Pasal 2
A s a s**

Partai NasDem berasaskan Pancasila.

**Pasal 3
Kedudukan**

Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

**BAB II
VISI DAN MISI PARTAI**

**Pasal 4
V i s i**

Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.

**Pasal 5
M i s i**

1. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan.
2. Menciptakan Demokrasi Ekonomi melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal.

3. Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.

Pasal 6 Lambang Partai

Partai NasDem berlambangkan lingkaran biru dengan dua siluet oranye ditengahnya.

BAB III KEDAULATAN

Pasal 7

Kedaulatan Partai berada di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 8 T u j u a n

Partai NasDem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan.

Pasal 9 F u n g s i

Dengan semangat kebangsaan Partai berfungsi untuk:

1. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi.
3. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab.
4. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Ekonomi.
5. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum.
6. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia.
7. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 10 Keanggotaan

1. Anggota Partai adalah Warga Negara Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem dan mempunyai kartu anggota.
2. Anggota Partai terdiri dari kader, anggota biasa, anggota kehormatan, dan simpatisan.
3. Ketentuan tentang hak dan kewajiban serta rekrutmen keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11 Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti karena:

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan.

BAB VI SISTEM KADERISASI

Pasal 12 Pendidikan Politik

1. Partai menjalankan pendidikan politik secara internal dan eksternal.
2. Pendidikan politik internal berupa materi pengkaderan internal sesuai dengan jenjang dalam sistem kaderisasi.
3. Pendidikan politik eksternal diperuntukkan untuk seluruh warga negara berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan.

Pasal 13 Jenjang Pengkaderan.

Kader Partai terdiri dari :

1. Kader Tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan.
2. Kader Dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pengkaderan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah atau Organisasi Sayap Partai di tingkat Kabupaten/Kota
3. Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pengkaderan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan Organisasi Sayap di tingkat Provinsi
4. Kader Paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pengkaderan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat
5. Pedoman mengenai kaderisasi diatur melalui sebuah Pedoman Organisasi tentang kader oleh Dewan Pimpinan Pusat.
6. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan Partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 14
Simpatisan

Simpatisan adalah mereka yang berjasa terhadap Partai, mendukung tujuan Partai akan tetapi belum menjadi anggota.

BAB VII
PERANGKAT DAN STRUKTUR PARTAI

Pasal 15
Perangkat Partai

Perangkat Partai terdiri atas:

1. Majelis Tinggi Partai.
2. Mahkamah Partai.
3. Dewan Pertimbangan Partai.
4. Dewan Pakar Partai.
5. Dewan Pimpinan Pusat Partai.

Pasal 16
Struktur Partai

Struktur Partai terdiri dari:

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
5. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt).
6. Perwakilan Luar Negeri.

Pasal 17

Ketentuan mengenai kelengkapan dan struktur Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 18

Jenis-jenis permusyawaratan Partai meliputi:

1. Kongres.
2. Musyawarah Wilayah.
3. Musyawarah Daerah.
4. Musyawarah Cabang.
5. Musyawarah Ranting.

BAB IX KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 19

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara.
2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
3. Dewan Pimpinan Daerah Partai berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
4. Dewan Pimpinan Cabang Partai berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.
5. Dewan Pimpinan Ranting Partai berkedudukan di Ibu Kota Desa.
6. Hal-hal yang terkait dengan kepengurusan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pasal 20

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting Partai diwajibkan memenuhi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PERIODE KEPEMIMPINAN

Pasal 21

Masa Jabatan

Dewan Pertimbangan Partai, Mahkamah Partai, Dewan Pakar Partai dan Dewan Pimpinan Pusat Partai dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

BAB XII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI

Pasal 23

Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari:

1. Iuran pengurus dan anggota;
2. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Partai;
3. Sumbangan yang tidak mengikat;
4. Peralihan hak untuk dan atas nama Partai.

BAB XIV
MAJELIS TINGGI DAN MAHKAMAH PARTAI

Pasal 24
Majelis Tinggi Partai

1. Majelis Tinggi adalah pengambil keputusan tertinggi Partai.
2. Majelis Tinggi Partai yang pertama terdiri dari individu yang ditunjuk oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan amanat kongres pertama dan apabila terjadi kekosongan jabatan, anggota Majelis Tinggi akan diisi sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga.
3. Majelis Tinggi Partai memiliki kewenangan untuk memutuskan, menyetujui, membatalkan seluruh kebijakan Partai.
4. Keputusan Majelis Tinggi diambil melalui rapat internal Majelis Tinggi Partai.
5. Keputusan Majelis Tinggi Partai bersifat final dan mengikat untuk internal Partai.
6. Keanggotaan Majelis Tinggi Partai berakhir apabila anggota Majelis Tinggi berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri.

Pasal 25
Mahkamah Partai

1. Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui surat keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai.
3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.
5. Di tingkat wilayah dibentuk Dewan Kehormatan Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai di tingkat Wilayah dan Daerah.

BAB XV
PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 26

1. Partai hanya dapat dibubarkan oleh Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Kongres Luar Biasa sebagaimana disebut pada ayat 1 (satu), dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dewan Pimpinan Daerah.
3. Ketentuan tentang pelaksanaan kongres sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar Partai hanya dapat diubah oleh Kongres.

BAB XVII
ATURAN PENUTUP
Pasal 28

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Pebruari 2013.

Berdasarkan hasil keputusan Kongres I tanggal 25-26 Januari 2013

Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem


SURYA PALOH
Ketua Umum

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI NasDem

BAB I LAMBANG DAN TANDA GAMBAR PARTAI

Pasal 1 Lambang Partai



Pasal 2 Makna Lambang Partai

Makna Lambang adalah sebagai berikut:

1. Lingkaran Biru bermakna kemerdekaan berpikir, gagasan-gagasan baru, kecepatan mengambil keputusan, ketepatan bertindak, keberanian, kewaspadaan, kepercayaan diri dan keteguhan hati dalam berjuang.
2. Dua siluet berwarna oranye bermakna gotong royong, harmonisasi antara modernitas dan kearifan lokal, menunjung tinggi kesetaraan sosial, mengusung percepatan ekonomi dan keadilan distribusi pada saat yang sama. Warna oranye melambangkan kemakmuran, seperti warna padi yang siap dipanen, melambangkan gagasan yang selalu segar dan siap diimplementasikan.

Pasal 3 Penggunaan Lambang

Lambang Partai digunakan pada atribut-atribut Partai yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 4 Ketentuan Umum

1. Setiap Warga Negara Republik Indonesia:
 - a. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah.
 - b. Menyetujui platform, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
2. Setiap warga negara yang telah memenuhi ayat 1 (satu) yang telah disebutkan di atas, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan.
3. Setiap Warga Negara Indonesia yang telah disetujui menjadi anggota Partai akan diberikan kartu anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui struktur resmi Partai di tempat yang bersangkutan melakukan pendaftaran.

Pasal 5
Kewajiban Anggota

1. Patuh dan setia kepada garis perjuangan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut "AD/ART") serta keputusan-keputusan Partai.
2. Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip Partai.
3. Membayar iuran wajib anggota.
4. Tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.

Pasal 6
Hak-Hak Anggota

1. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota Partai lainnya.
2. Mempunyai hak memilih dan dipilih.
3. Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat.
4. Mempunyai hak untuk membela diri.

Pasal 7
Sanksi-Sanksi

Diberikan kepada anggota dan atau pengurus Pimpinan Partai apabila:

1. Melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik Partai.

Pasal 8
Bentuk-Bentuk Sanksi

1. Peringatan lisan.
2. Peringatan tertulis.
3. Diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan Partai.
4. Diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan Partai.

Pasal 9
Mekanisme Pemberian Sanksi

1. Bagi Dewan Pimpinan Pusat Partai:
 - a. Pemberian sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai.
 - b. Pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagai pimpinan atau anggota dan pemberhentian selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Partai.
2. Bagi Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai.
3. Bagi Pimpinan Cabang dan Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas permintaan Pimpinan setempat.
4. Bagi anggota Partai pemberian sanksi sebagaimana pasal 8 ayat 3 dan 4 dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Pimpinan setempat.

Pasal 10
Mekanisme Pembelaan Diri

1. Pembelaan diri atas sanksi teguran tertulis yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Mingguan Dewan Pimpinan Pusat Partai.
2. Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai.
3. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai dan Daerah dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai yang akan dibicarakan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai.
4. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai dan Dewan Pimpinan Ranting dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai yang akan dibicarakan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah Partai.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11
Struktur Partai

Struktur Organisasi terdiri dari:

1. Organisasi Tingkat Pusat, disebut dengan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Organisasi Tingkat Provinsi, disebut dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota, disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah.
4. Organisasi Tingkat Kecamatan, disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang.
5. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan, disebut dengan Dewan Pimpinan Ranting.
6. Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 12
Kepengurusan Partai
Kepengurusan Partai terdiri atas:

1. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Nasional, meliputi Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan perangkat lainnya sesuai dengan keperluan Partai.
2. Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah terdiri dari:
 - a. Dewan Pertimbangan Wilayah dan Daerah.
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah, meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara dan perangkat lainnya sesuai dengan keperluan Partai.
3. Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan perangkat lainnya sesuai dengan kebutuhan Partai.

BAB IV DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 13

Majelis Tinggi Partai

1. Anggota Majelis Tinggi Partai terdiri dari individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap visi dan misi serta arah tujuan Partai.
2. Jumlah anggota Majelis Tinggi minimum terdiri dari 3 (tiga) orang dan maksimum terdiri dari 15 (lima belas) orang.
3. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Mahkamah Partai, Badan Badan Otonom tingkat Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan nama sejumlah formasi yang mau diisi disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan diputuskan dalam agenda kongres oleh Majelis Tinggi Partai.
4. Apabila terjadi kekosongan dan atau penambahan anggota Majelis Tinggi Partai diatur mekanismenya dalam Kongres Luar Biasa

Pasal 14

Dewan Pertimbangan Pusat

Syarat keanggotaan Dewan Pertimbangan Pusat:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi keputusan Partai.
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas, dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, bersifat adil dan bijaksana.
5. Di tingkat Wilayah dan Daerah dibentuk Dewan Pertimbangan Partai dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Dewan Pimpinan Pusat Partai.

Pasal 15

Tugas Dewan Pertimbangan Pusat

1. Memberi pandangan dan pertimbangan serta pendapat kepada Partai dalam program-program strategis dan bersifat memperkuat eksistensi Partai.
2. Memberikan masukan konstruktif kepada Majelis Tinggi Partai dan Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 16

Dewan Pakar Pusat

Syarat keanggotaan Dewan Pakar:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi keputusan Partai.
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, bersifat adil dan bijaksana.

Pasal 17
Tugas Dewan Pakar Pusat

1. Melakukan kajian hal-hal yang bersifat strategis terhadap bangsa dan Negara.
2. Memberikan masukan, baik diminta ataupun tidak diminta, kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 18
Dewan Pimpinan Pusat

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat:

1. Telah mengikuti pengkaderan tingkat Pusat.
2. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, bersifat adil dan bijaksana.

Pasal 19
Wewenang dan Tugas Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang :
 - a. Menyusun program dan anggaran tahunan baik untuk lembaga-lembaga struktural maupun non struktural di bawahnya, untuk kemudian disahkan menjadi program Partai.
 - b. Mengajukan rancangan perubahan AD/ART.
 - c. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
 - d. Menetapkan produk-produk teknis operasional Partai lainnya.
 - e. Menerima iuran, hibah dan dana sukarela yang legal.
 - f. Menjaring dan menetapkan nama-nama calon anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - g. Memutuskan dan menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati.
 - h. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya.
 - i. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai.
 - j. Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah.
 - k. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga terkait lainnya.
 - l. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kongres.
 - m. Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat pusat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres serta Peraturan Partai lainnya.
2. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Peraturan Partai lainnya.
 - b. Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban dihadapan peserta Kongres.
 - c. Mengatur dan mengkoordinasikan anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berasal dari anggota kader Partai.

BAB V
DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Pasal 20

Dewan Pertimbangan Wilayah

Syarat keanggotaan Dewan Pertimbangan Wilayah:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusan Partai.
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, bersifat adil dan bijaksana.

Pasal 21

Tugas Dewan Pertimbangan Wilayah

1. Memberikan pandangan dan pertimbangan serta pendapat dalam program-program strategis dan penguatan eksistensi Partai di tingkat Wilayah.
2. Memberikan masukan konstruktif kepada Majelis Tinggi Partai dan Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 22

Dewan Pakar Wilayah

Syarat keanggotaan Dewan Pakar:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusan Partai.
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, bersifat adil, dan bijaksana.

Pasal 23

Tugas Dewan Pakar Wilayah

1. Melakukan kajian hal-hal yang bersifat strategis terhadap bangsa dan Negara.
2. Memberikan masukan, baik diminta ataupun tidak diminta, kepada Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 24

Dewan Pimpinan Wilayah

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Wilayah:

1. Telah mengikuti pengkaderan paripurna.
2. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat wilayah.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 25

Tugas Dewan Pimpinan Wilayah

1. Menyusun program dan anggaran tahunan Wilayah dan lembaga-lembaga di bawahnya kemudian disahkan sebagai program Partai.
2. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
3. Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat, berwenang menerima wakaf dan hibah.
4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir tahun.
5. Menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya.
7. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai.
8. Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang.
9. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Daerah dan lembaga terkait lainnya.
10. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan keputusan Partai lainnya.
11. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Musyawarah Wilayah serta peraturan Partai lainnya.
12. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban di hadapan peserta Musyawarah Wilayah.
13. Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari anggota kader Partai di wilayahnya.

BAB VI

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 26

Dewan Pertimbangan Daerah

Syarat keanggotaan Dewan Pertimbangan Daerah

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusan Partai.
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, bersifat adil dan bijaksana.

Pasal 27

Tugas Dewan Pertimbangan Daerah

1. Memberikan pandangan dan pertimbangan serta pendapat dalam program program strategis dan penguatan eksistensi Partai di tingkat Daerah.
2. Memberikan masukan konstruktif kepada Majelis Tinggi Partai dan Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 28
Dewan Pakar Daerah

Syarat keanggotaan Dewan Pakar:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusan Partai.
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, bersifat adil, dan bijaksana.

Pasal 29
Tugas Dewan Pakar Daerah

1. Melakukan kajian hal-hal yang bersifat strategis terhadap bangsa dan negara
2. Memberikan masukan baik diminta ataupun tidak diminta kepada Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 30
Dewan Pimpinan Daerah

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah:

1. Telah mengikuti pengkaderan tingkat Madya.
2. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat daerah.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 31
Tugas Dewan Pimpinan Daerah

1. Menyusun program dan anggaran tahunan daerah dan untuk lembaga-lembaga di bawahnya untuk kemudian disahkan menjadi program Partai. Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah, berwenang menerima sumbangan dan hibah.
2. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir.
3. Menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten/Kota dan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
4. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya.
5. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai.
6. Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting.
7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga terkait lainnya.
8. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan keputusan Partai lainnya.
9. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Tingkat Daerah serta peraturan Partai lainnya.
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dihadapan peserta Musyawarah Daerah.
11. Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari anggota kader Partai di daerahnya.

BAB VII DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 32 Dewan Pimpinan Cabang

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Cabang:

1. Telah mengikuti pengkaderan Dasar.
2. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat cabang.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 33 Tugas Dewan Pimpinan Cabang

1. Menyusun program dan anggaran tahunan Cabang dan lembaga-lembaga di bawahnya untuk kemudian disahkan menjadi program Partai.
2. Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah, berwenang menerima wakaf dan hibah.
3. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir.
4. Mengusulkan nama-nama calon sementara anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten/Kota untuk kemudian menyerahkannya kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk dilakukan seleksi lebih lanjut.
5. Membentuk, mengesahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi lembaga terkait.
6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Ranting dan lembaga terkait lainnya.
7. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang dan keputusan Partai lainnya.
8. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan permusyawaratan tingkat Pusat, permusyawaratan Wilayah, permusyawaratan tingkat Daerah, permusyawaratan Cabang serta peraturan Partai lainnya.
9. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang.
10. Melakukan koordinasi dengan anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan cabang bersangkutan.

BAB VIII DEWAN PIMPINAN RANTING

Pasal 34 Syarat Keanggotaan Dewan Pimpinan Ranting

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Ranting:

1. Telah mengikuti perkaderan tingkat Dasar.
2. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat Cabang.

4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, bersifat adil, bertaqwa dan bijaksana.

Pasal 35

Tugas Dewan Pimpinan Ranting

1. Menyusun dan mengesahkan program dan anggaran tahunan Partai.
2. Membuat laporan keuangan dan evaluasi akhir.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pimpinan Ranting.
4. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dan keputusan Partai lainnya.
5. Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat ranting sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Daerah dan permusyawaratan tingkat Cabang, permusyawaratan tingkat Wilayah, permusyawaratan tingkat Daerah, serta peraturan Partai lainnya.
6. Menetapkan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Ranting serta Peraturan Partai lainnya.
7. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Ranting.
8. Menerima pendaftaran calon anggota Partai disampaikan pada Dewan Pimpinan Cabang untuk kemudian diteruskan kepada Dewan Pimpinan Daerah.

BAB IX

PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 36

1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membekukan Pimpinan Partai pada tingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno.
2. Dewan Pimpinan Wilayah di semua tingkatan dapat membekukan Pimpinan Partai pada tingkat Pimpinan Cabang dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno.
3. Dewan Pimpinan Daerah dapat membekukan Pimpinan Partai pada tingkat Ranting dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno.
4. Setiap pembekuan kepengurusan Partai harus dilaporkan kepada seluruh struktur Pimpinan Partai setingkat di atasnya.
5. Pembekuan kepengurusan harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya.
6. Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan Pimpinan Partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara.
7. Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam) dari pasal ini, bertugas mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah menurut tingkatan yang akan memilih kepengurusan baru.
8. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara musyawarah menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru.

BAB X KELENGKAPAN PARTAI

Pasal 37 Lembaga-Lembaga

1. Lembaga adalah kelengkapan Partai yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan Partai.
2. Lembaga dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai kebutuhan.
3. Lembaga memiliki struktur organisasi sendiri dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Cabang sesuai dengan potensi Cabang.
4. Lembaga berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai menurut tingkatannya.
5. Untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi Partai, maka dapat dibentuk Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Badan Pengawas Keuangan dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38 Badan Otonom

Badan Otonom adalah perangkat Partai yang diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan atau lapisan sosial masyarakat tertentu.

Pasal 39

1. Susunan organisasi dan kepengurusan Badan Otonom diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Badan Otonom tersebut.
2. Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan kegiatannya dengan asas, tujuan, dan usaha Partai.
3. Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan.
4. Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang tidak menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Partai menurut tingkatan masing-masing. Dewan Pimpinan Partai berhak mengadakan perubahan, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan garis perjuangan, kebijakan dan politik Partai.

Pasal 40 Departemen – Departemen

1. Departemen adalah kelengkapan Partai di tingkat Pusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Pusat.
2. Departemen-departemen dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 41

Biro-Biro

1. Biro adalah kelengkapan Partai di tingkat Wilayah yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Biro-biro dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 42

Divisi – Divisi

1. Divisi-divisi adalah kelengkapan Partai di tingkat Daerah yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Daerah.
2. Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 43

Seksi - Seksi

1. Seksi adalah kelengkapan Partai di tingkat Cabang dan Ranting yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Ranting.
2. Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Ranting.

BAB XI

F R A K S I

Pasal 44

1. Partai membentuk Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di setiap Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disebut Fraksi Partai.
2. Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijaksanaan Partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan Partai di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
4. Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 45

1. Fraksi Partai di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Fraksi Partai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Fraksi Partai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
4. Tata Kerja Fraksi Partai diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XII PERMUSYAWARATAN

Pasal 46 Kongres

1. Kongres Partai diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan Partai dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
3. Kongres memiliki wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
 - c. Menetapkan Garis Besar Program Perjuangan Partai untuk 5 (lima) tahun ke depan.
 - d. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
 - e. Mengusulkan Bakal Calon Pimpinan Ke Majelis Tinggi dan ditetapkan oleh Majelis Tinggi.
 - f. Membubarkan Partai sebagaimana dimaksud Pasal 26 Anggaran Dasar.
4. Peraturan Tata Tertib Kongres ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 47

1. Peserta Kongres adalah :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Badan Otonom Tingkat Pusat.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
 - c. Utusan Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
2. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 48

1. Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah wilayah dan daerah yang sah.
2. Sidang-sidang Kongres sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
3. Keputusan Kongres sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
4. Keputusan Kongres tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah peserta yang hadir.
5. Pemilihan mengenai orang dalam Kongres dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal 49

1. Rancangan materi Kongres disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres berlangsung
2. Kongres dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 50
Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai di tingkat wilayah yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali.
3. Musyawarah Wilayah memiliki wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan Wilayah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
 - d. Mengusulkan Calon Pimpinan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang ke Dewan Pimpinan Pusat untuk diputuskan oleh Majelis Tinggi.
4. Peraturan tata tertib Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.

Pasal 51
Peserta Musyawarah Wilayah.

1. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan wilayah dan Ketua Badan Otonom Tingkat Wilayah.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
 - c. Utusan Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
2. Peninjau dan undangan di tetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 52

1. Musyawarah Wilayah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Dewan Pimpinan Daerah Partai dan Cabang yang sah.
2. Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Wilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 53

1. Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung.
2. Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 54
Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah merupakan permusyawaratan tertinggi pada tingkat Kabupaten/ Kota yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.

2. Musyawarah Daerah memiliki wewenang:
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
 - d. Mengusulkan Calon Pimpinan untuk diteruskan ke Majelis Tinggi melalui DPW dan DPP sebanyak-banyaknya 3 calon dan diputuskan oleh Majelis Tinggi.
3. Peraturan tata tertib Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 55

Peserta Musyawarah Daerah

1. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pertimbangan dan Ketua Badan Otonom Tingkat Daerah.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
 - c. Utusan Dewan Pimpinan Ranting terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
2. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 56

1. Musyawarah Daerah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Cabang dan Ranting Partai yang sah.
2. Sidang-sidang Musyawarah Daerah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Daerah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 57

1. Rancangan materi Musyawarah Daerah disiapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Daerah berlangsung.
2. Musyawarah Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 58

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Cabang yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah cabang memiliki wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
 - d. Mengusulkan Calon Pimpinan untuk diteruskan ke DPD sebanyak-banyaknya 3 (tiga) calon untuk diputuskan oleh DPW

3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 59

Peserta Musyawarah Cabang

1. Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
 - c. 1 (satu) orang dari Badan Otonom Tingkat Cabang.
2. Peninjauan dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 60

1. Musyawarah Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Dewan Pimpinan Ranting yang sah.
2. Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang sah.
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 61

1. Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang berlangsung.
2. Musyawarah Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 62

Musyawarah Ranting

1. Musyawarah Ranting merupakan permusyawaratan tertinggi pada tingkat Desa/ Kelurahan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Ranting memiliki wewenang:
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan Ranting untuk 5 (lima) tahun kedepan.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
 - d. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Ranting.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 63

Peserta Musyawarah Ranting

1. Peserta Musyawarah Ranting terdiri dari:
 - a. Seluruh Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Badan Otonom Tingkat Ranting.
 - b. Dalam hal dimana Dewan Pimpinan Ranting belum terbentuk, maka peserta Musyawarah Ranting adalah seluruh anggota Partai pada tingkat Pimpinan Ranting yang dianggap sah.

2. Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara dan hak suara.

Pasal 64

1. Musyawarah Ranting adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta yang sah.
2. Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Ranting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal 65

1. Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting dan disampaikan kepada seluruh anggota Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Ranting berlangsung.
2. Musyawarah Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting..

BAB XIII HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 66

1. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara.
2. Peninjau memiliki hak bicara
3. Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV RAPAT – RAPAT

Pasal 67

Jenis-jenis Rapat Partai adalah sebagai berikut:

1. Rapat Kerja;
2. Rapat Koordinasi;
3. Rapat Pleno;
4. Rapat Pleno Diperluas;
5. Rapat Harian;
6. Rapat Khusus;

Pasal 68 Rapat Kerja

Rapat Kerja terdiri dari:

1. Rapat Kerja Nasional;
2. Rapat Kerja Wilayah;
3. Rapat Kerja Daerah;
4. Rapat Kerja Cabang;
5. Rapat Kerja Ranting;

Pasal 69
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.
2. Rapat Kerja Nasional merupakan permusyawaratan pada tingkat Pusat untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Pusat, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Kongres, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.
3. Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Pertimbangan Pusat.
 - c. Dewan Pakar Pusat.
 - d. Mahkamah Partai
 - e. Perwakilan Lembaga Tingkat Pusat.
 - f. Perwakilan Badan Otonom Tingkat Pusat.
 - g. Dewan Pimpinan Wilayah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah.
5. Rapat Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta musyawarah.
6. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 70
Rapat Kerja Wilayah

1. Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.
2. Rapat Kerja Wilayah merupakan permusyawaratan pada tingkat Wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Wilayah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.
3. Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
4. Peserta Rapat Kerja Wilayah terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Wilayah
 - b. Dewan Pertimbangan Wilayah.
 - c. Dewan Pakar Wilayah.
 - d. Perwakilan Lembaga Tingkat Wilayah.
 - e. Perwakilan Badan Otonom Tingkat Wilayah.
 - f. Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah.
5. Rapat Kerja Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta musyawarah.
6. Rapat kerja wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

2. Rapat Kerja Ranting diadakan oleh Dewan Pimpinan Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.
3. Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.
4. Peserta Rapat Kerja Ranting terdiri dari seluruh anggota Dewan Pimpinan Ranting
5. Rapat Kerja Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta musyawarah.
6. Rapat Kerja Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 74

Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi dilakukan oleh bidang tertentu yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan di tiap-tiap tingkatan yang melibatkan bidang dan struktur dibawahnya yang terkait. Teknis pelaksanaan Rapat Koordinasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 75

Rapat Pleno

1. Rapat Pleno dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh Unsur Ketua Bidang, Unsur Sekretaris Jenderal dan Unsur Bendahara.
2. Rapat Pleno Diperluas dilaksanakan secara tentatif yang dihadiri seluruh di masing-masing tingkatan yang melibatkan unsur Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, serta Lembaga dan Badan Otonom.

Pasal 76

Rapat Harian

1. Rapat Harian dilaksanakan ~~setiap~~ 1 (satu) bulan sekali yang dihadiri oleh unsur Ketua Bidang, Unsur Sekretaris dan Unsur Bendahara.
2. Rapat Khusus adalah rapat yang diselenggarakan jika dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan di setiap tingkat dengan peserta tertentu yang dipandang perlu.
3. Rapat dinyatakan sah tanpa memandang jumlah yang hadir sepanjang peserta rapat tersebut telah diundang secara resmi.

BAB XV

KEUANGAN

Pasal 77

Sumber Keuangan

Kekayaan Partai diperoleh dari:

1. Iuran Pengurus dan Anggota.
2. Sumbangan tetap atau tidak tetap dari masyarakat/lembaga/badan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
3. Sumbangan, wakaf, wasiat dan hibah lainnya di alihkan atas nama Partai.

Pasal 78
Tugas Bendahara Partai

1. Mengelola kekayaan Partai.
2. Mencatat semua harta Partai dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.
3. Mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akuntansinya serta melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik.
4. Menyusun anggaran dan penyiapan evaluasi akhir.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 79
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Pebruari 2013.

Berdasarkan hasil keputusan Kongres I tanggal 25-26 Januari 2013

Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

SURYA PALOH
Ketua Umum

WWW.PARTAINASDEM.ORG

WWW.PARTAINASDEMO250.ORG

Dewan Pimpinan Pusat :

Jl. R.P. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350

Telp : (021) 392 9801 | Fax : (021) 3192 7288

Email : partainasdem@gmail.com | partai_nasdem@yahoo.com